
Urgensitas Musyawarah dalam Penyelesaian Perkara bagi Hakim Pengadilan Agama; Perspektif Al-Qur'an

Urgency of Musyawarah in the Settlement of Matters for Religious Court Judges; Perspective of the Qur'an

A. Ummu Fauziyyah Syafruddin^{1*}, Mursyid Fikri², Halimah Basri³, Sohrah⁴

^{1,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

²Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹andiummu.fauziyyah@gmail.com, ²mursyidfikri@unismuh.ac.id, ³halimah.basri@uin-alauddin.ac.id, ⁴sohrah@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 22 Januari 2024] [Accepted: 31 Januari 2023] [Published: 31 Januari 2024]

How to Cite:

Syafruddin, A. Ummu Fauziyyah, Mursyid Fikri, Halimah Basri, and Sohrah Sohrah. 2024. "Urgency of Musyawarah in the Settlement of Matters for Religious Court Judges: Perspective of the Qur'an". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 227-240. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.45147>.

Abstrak

Hakim memiliki peranan penting dalam pengambilan suatu keputusan dalam menangani perkara, maka dari itu hakim memerlukan waktu untuk bermusyawarah sebelum menetapkan suatu hukum dan memutus perkara, maka dari itu jumlah hakim terdiri dari tiga orang karena adanya konsep musyawarah hakim yang dilakukan sebelum memutus suatu perkara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan kejelasan terkait kajian Al-Musyawarah dalam penyelesaian perkara bagi hakim di Pengadilan Agama yang ditinjau dari perpektif tafsir Al-Qur'an. Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan Tafsir Mawdhui (Tematik). Hasil penelitian memperjelas lebih dalam terkait universalitas hukum Islam yang mampu menembus dimensi zaman sebagai landasan utama dalam mengambil suatu putusan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi pembaca serta sebagai pengingat bahwa konsep dari perpektif Al-Qur'an selalu mampu hadir dalam menyelesaikan setiap perkara dari waktu ke waktu dan juga harapan penulis bahwa kedepannya status negara hukum dan mayoritas umat muslim yang ada di Indonesia mampu memberikan eksistensi kolaborasi yang berkembang.

Kata Kunci: Musyawarah; Penyelesaian Perkara; Hakim; Pengadilan Agama; Al-Qur'an.

Abstract

Judges have an important role in making decisions in handling cases, therefore judges need time to deliberate before enacting a law and deciding on a case, therefore the number of judges consists of three people because of the concept of judicial deliberation which is carried out before deciding on a case. This research aims to provide clarity regarding the study of Al-Musyawarah in resolving cases for judges in Religious Courts from the perspective of Al-Qur'an interpretation. This research methodology uses a type of library research using the Tafsir Mawdhui (Thematic) approach. The results of the research shed more light on the universality of Islamic law which can penetrate the

dimensions of time as the main basis for making decisions. It is hoped that this research will be able to provide significant benefits for readers and serve as a reminder that the concept of the Al-Qur'an perspective is always able to be present in resolving every case from time to time and it is also the author's hope that in the future the status of the rule of law and the majority of Muslims in Indonesia able to provide a progressive collaborative existence.

Keywords: *Musyawarah; Solution of Things; Judge; Religious Court; The Qur'an.*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang berisi pokok-pokok ajaran tentang akidah, syariah, akhlak, kisah-kisah dan hikmah dengan fungsi pokok sebagai *hudan*, yaitu petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai kitab suci Al-Qur'an harus dimengerti maknanya serta dipahami dengan baik maksud oleh setiap umat Islam untuk kemudian dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Maka dari itu Al-Qur'an hadir untuk kemudian dapat menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan, mengingat manusia hidup dan bersosialisasi yang di dalamnya tidak lepas dari problematika dari waktu ke waktu yang terus mengalami perkembangan, namun universalitas hukum Islam dalam Al-Qur'an yang mampu menjawab problematika dari berbagai aspek tersebut.

Problematika kehidupan sosial masyarakat tidak akan pernah jauh dari konflik yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Problematika kehidupan menjadi hal yang sewajarnya hadir dalam kehidupan sosial di negara yang majemuk juga lingkungan yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda-beda.² Problematika masyarakat tidak hanya hadir dari lingkungan sosial yang bersifat eksternal juga seringkali terjadi dalam lingkungan internal masyarakat, untuk itu Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Indonesia adalah negara hukum', bermakna bahwa segala sesuatunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan dikendalikan kemudian diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui lembaga peradilan yang ada di Indonesia, termasuk hukum yang bersifat publik maupun privat. Hukum privat yang berlaku di Indonesia dapat diselesaikan oleh masyarakat selaku para pencari keadilan melalui lembaga peradilan agama. Lembaga peradilan agama di Indonesia di bawah oleh Mahkamah Agung yang

¹ Fathor Rosi, "Urgensi Pembelajaran Al-Qur'an bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah," *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 2 (2021): 36–53, <https://doi.org/10.36835/au.v3i2.579>.

² Wahyu Setyorini, "Interaksi Sosial Masyarakat dalam Menjaga Toleransi antar Umat Beragama (Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 8, no. 3 (2020): 1078–93, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v8n3.p1078-1093>.

membawahi atau menaungi empat lingkungan peradilan di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Peradilan Agama adalah salah satu di antara Peradilan khusus yang ada di Indonesia. dua peradilan khusus lainnya adalah peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau dikatakan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis- jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. dirangkaikanya kata-kata Peradilan Islam dengan di Indonesia adalah macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan (*dimutatis mutandis-kan*) dengan keadaan di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.³ Demi terwujudnya penegakan hukum yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan bangsa Indonesia maka lembaga peradilan berperan penting untuk mewujudkannya dengan para penegak hukum dalam hal ini hakim sebagai tonggak peradilan yang kemudian akan menentukan terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di Indonesia.

Hakim dalam hal ini, hakim di Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan mengadili yang dimiliki. Hakim memutuskan perkara dengan beberapa landasan serta yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam menentukan kemudian memutus setiap perkara, namun sebelum diputuskannya dan ditetapkannya suatu hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim membutuhkan waktu untuk bermusyawarah sebelum menetapkan dan memutuskan suatu perkara. Musyawarah dalam konteks penetapan hukum dan peradilan di pengadilan sangatlah penting dan menjadi sebuah penentu terkait bagaimana arah putusan suatu perkara, musyawarah sangat penting

³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

untuk dilakukan dalam menciptakan suatu aturan atau putusan dalam masyarakat manapun, bukan hanya di Indonesia melainkan setiap negara maju yang menginginkan terciptanya keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi rakyatnya selalu memegang teguh prinsip musyawarah sebelum mengambil suatu keputusan.⁴

Menurut Rifa'i, bahwa kata Musyawarah diambil dari bahasa arab yaitu *syura* yang diserap dalam bahasa Indonesia hingga memiliki arti berunding dan berembuk. Sementara itu, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat yang berbeda terkait makna *syura*. Adapun pendapat lain menurut Mahmud Al-Khalidi, kata *syura* memiliki makna berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan hal yang benar dengan mengungkapkan berbagai perkara dalam suatu permasalahan untuk memperoleh petunjuk dalam mengambil keputusan.

Sedangkan menurut Suprianto, kata *syura* menurut istilah berarti menyatukan pendapat yang berbeda-beda berkenaan dengan masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan baik. Dari beberapa pendapat ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam upaya menyelesaikan masalah.⁵ Jika dikaitkan antara pengertian musyawarah dengan proses penyelesaian perkara oleh majelis hakim di pengadilan memiliki keterkaitan yang dapat disimpulkan bahwa musyawarah dalam pengadilan dapat do;ahnsungkan baik itu dalam peridangan dengan melibatkan para pihak atau antara majelis hakim sebekum mengambil putusan kemudian memutuskan sebuah perkara. Dalam penelitian ini akan membahas terkait bagaimana urgensitas dari musyawarah atau Al-Musyawah antara hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perspektif Al-Qur'an yang dimana dari literatur atau penelitian sebelumnya belum ada yang secara khusus membahas terkait urgensitas dari Al-Musyawah yang secara khusus bagi hakim di pengadilan agama.

Literatur Review

Mendasar pada penelitian sebelumnya yang mengkaji peranan penting dari upaya musyawarah dalam proses penyelesaian perkara dalam lingkungan peradilan. Musyawarah yang

⁴ Azis Taufik Hirzi, "Komparasi Ringkas antara : Demokrasi Ala Barat Dengan Musyawarah dalam Islam," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* XXI, no. 2 (2005): 250–61, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.176>.

⁵ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

dikenal sebagai solusi penyelesaian suatu permasalahan juga diterapkan dalam lingkungan peradilan hal ini dibuktikan dengan adanya proses musyawarah khusus ya di peradilan agama pada agenda sidang pertama yaitu mediasi yang mengarahkan para pihak ditengahi oleh mediator yang biasanya berasal dari hakim pengadilan tersebut dengan tujuan mendamaikan agar perkara tidak berkelanjutan atau lanjut ke dalam agenda sidang pertama hingga berujung kepada perpisahan. Begitu juga yang dilakukan oleh para majelis hakim sebelum memutuskan suatu perkara membutuhkan waktu untuk melakukan musyawarah sebelum masuk ke dalam agenda sidang terakhir yaitu putusan, karena membutuhkan pemikiran dan juga mendengarkan bagaimana keterlibatan para pihak dalam perkara dan bagaimana memberikan keadilan melalui ijtihad nya masing-masing. Maka dari itu peran menjadi seorang hakim bukanlah perkara yang mudah melainkan hal yang cukup signifikan berdampak bagi kehidupan daripada masyarakat pencari keadilan.

Kata tersebut selanjutnya mengalami perkembangan sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat. Juga berarti perkara yang dimusyawarahkan. Musyawarah dalam konteks terminologisnya, terjadi perbedaan pandangan dalam mendefinisikannya. Louis mengatakan syura adalah majlis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya.⁶ dan terorganisir dalam aturan.⁷ Ungkapan lain mengatakan, pembahasan bersama dengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama.⁸ Pandangan yang senda juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Atau mengeluarkan pendapat atau pikiran dalam majlis.

Istilah syura sendiri ditransfer begitu saja ke dalam bahasa Indonesia, akan mengandung makna sebagai sebuah institusi yang disebut majlis syura. Dengan demikian, majlis syura berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau badan legislatif. Namun bila term syura diartikan sebagai musyawarah dalam konteks bahasa Indonesia mengandung makna mengemukakan pendapat untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, tidak saja yang berkaitan dengan masalah kenegaraan, tetapi juga masalah lainnya seperti rumah tangga, keluarga dan lainnya.⁹ Dari

⁶ Louis Malouf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986).

⁷ Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat Alfâzh al-Qur'ân* (Beirut: al-Dar al. Syamiyyah, 1992).

⁸ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 1996).

⁹ Zamakhsyari Abdul Majid, "Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020): 141, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>.

penelitian tersebut jelas terlihat bagaimana peran dari musyawarah dalam menyelesaikan perkara perspektif Al-Qur'an dari segi pendefinisian yang dimana membedakan dari penelitian ini yang lebih dalam mengkaji terkait bagaimana urgensitas musyawarah bagi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan dengan menggunakan perspektif Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan pendekatan tafsir mawdhui. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer Al-Qur'an dan buku atau jurnal sebagai sumber data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *analysis content* (konten analisis) untuk melakukan validasi terhadap informasi yang diterima dari berbagai kajian tentang musyawarah. Penelitian ini memiliki signifikansi penelitian untuk mengetahui bagaimana urgensitas dan kedudukan dari Al-Musyawah perspektif Al-Qur'an bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara, seberapa penting keberadaan Al-Musyawah sehingga majelis hakim mengagendakan secara khusus waktu untuk bermusyawah sebelum membacakan putusan di pengadilan yang kemudian ditinjau berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

1. Musyawarah dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sekaligus menjadi jalan hidup umat manusia, Al-Qur'an juga menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menuntaskan masalah yang terjadi pada tatanan kehidupannya, baik pada saat Al-Qur'an itu diturunkan sampai saat sekarang. Agar makna dan tujuan yang terdapat dalam Al-Qur'an tersalurkan, maka perlu adanya proses penafsiran sebagai alatnya, karena Al-Qur'an merupakan wahyu Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Secara esensial, Al-Qur'an berasal dari Allah swt, sehingga makna original hanya diketahui oleh Allah swt, akan tetapi manusia dapat menggali makna-makna tersebut dengan potensi yang dimilikinya dan dari petunjuk-petunjuk serta isyarat-isyarat atau simbol-simbol yang ada.

Kata *syura* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari akar kata '*syawara*' dan *Asyara*, yang secara harfiah berarti menyarikan/mengambil madu dari sarang

lebih. Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).¹⁰

Secara Istilah penggunaan kata *syura* dikaitkan akar literalnya mengandung arti menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suatu permasalahan. Seiring dengan hal tersebut, maka *syura* dapat diartikan tukar menukar pikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dipandang benar.¹¹ *Syura* dapat juga dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dengan demikian, melalui *syura* setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan yang kemudian dapat ditemukan suatu jalan keluar sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pandangannya terkait permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, di samping bahwa masyarakat lebih dekat satu sama lain.

Dengan metode ini, *syura* dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Bahasa umum ketetapan Qur'ani mengenai *syura'* (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islam dan prinsip *syura* mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum muslim. Al-Bahi berpendapat, bahwa ketentuan Qur'ani disampaikan dalam term-term yang tidak hanya berisikan masalah-masalah pemerintah tetapi juga mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dengan pekerja dan sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat.¹²

Petunjuk yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 159 yang ditunjukkan kepada Nabi saw. Hal ini dengan mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal. Namun demikian para pakar Al-Qur'an sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang.¹³ Manakala Nabi juga diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang *ma'shum*, apalagi manusia selain beliau. Rasulullah saw. menandakan bahwa makna paling penting dalam musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan (*ma tasyawur*

¹⁰ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'ul atas Pelbagai Persoalan* (Bandung: Mizan, 1998).

¹¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-syari'ah wa al-minhaj* (Dar al-Fikir, 2003).

¹² Muhammad al Bahi, *al-Din wa al-Dawlah: Min Tawjihat al-Qur'an al-Karim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1971).

¹³ Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an," *el-Umdah* 1, no. 2 (2018): 117–29, <https://doi.org/10.20414/el-umda.v1i2.533>.

qawm illa huduww li arsyadi amrihim).¹⁴ Demikian pula teladan yang diberikan oleh khalifah pertama, Abu Bakar mengatakan *syura* dalam berbagai urusan militer dan pemerintahan.¹⁵

Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikian pula, urusan dunia di mana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya, ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan.¹⁶ Terdapat tiga ayat dalam Al-Qur'an yang membahas terkait *syura* (musyawarah) diantaranya yakni QS. al-Syura ayat 38, QS. Ali-Imran 159, dan QS. AL-Baqarah ayat 233, QS. Asy-Syura (48) ayat 38.

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.¹⁷

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan Anshar yang diajak oleh Rasulullah untuk beriman, kemudian mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah saw. Dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah swt. Orang-orang mukmin tersebut memiliki sifat-sifat antara lain ‘urusan mereka diselesaikan melalui musyawarah’. Dalam ayat ini, *syura* merupakan kewajiban dengan dasar perintah yang sama. Ayat ini merupakan ayat Makkiah yang turun sebelum keberadaan Islam telah menjadi agama yang kuat.

Tatkala Islam telah mapan di Madinah, *syura* disampaikan dalam bentuk perintah yang dapat dijadikan landasan tekstual *syura* sebagai suatu prinsip bermasyarakat dalam Islam.¹⁸ sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 159.

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari

¹⁴ Al-Zuhayli, *Al-tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-syari'ah wa al-minhaj*.

¹⁵ Saladin, “Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an.”

¹⁶ Muhammad bin Ahmad abi Al-Qurthubi dan Bakr Abi Abdullah, *Tafsir Al-Qurthubi: Al-Jami Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Risalah (Beirut: Dar al-Risalah, 2006).

¹⁷ Departemen Agama RI, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

¹⁸ Abd Rahman, “Kebebasan Berpendapat: Tinjauan Filosofis Pasal 22 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 81–94, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.531>.

sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".¹⁹

Ayat ini mendefinisikan terkait bagaimana Nabi Muhammad saw bersikap dalam menghadapi suatu persoalan, disebutkan bahwa dalam ayat-ayat sebelumnya Allah swt., menuntun dan membimbing kaum muslimin secara umum, kini tuntunan diarahkan kepada Nabi Muhammad saw., sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Sebenarnya cukup banyak hal yang terjadi dalam perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahlembutan Nabi saw., beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan perang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan; beliau tidak memaki serta mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain.²⁰

Perintah untuk bermusyawarah dalam suatu perkara terlihat jelas disampaikan dari ayat diatas, karena suatu hal yang dibicarakan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu disamping melatih sifat sabar dan kemampuan mengendalikan diri ketika diperhadapkan dalam suatu persoalan, walaupun dalam akhirnya yang diputuskan oleh kaum mayoritas ataupun arah dari hasil musyawarah tidak sesuai dengan yang diharapkan setidaknya akan mengurangi daripada dampak yang akan ditimbulkan jika sebelumnya musyawarah ditiadakan diperhadapkan dalam suatu problematika.

Prinsip syura harus digunakan kedalam seluruh tingkatan interaksi sosial dari interaksi eksternal masyarakat maupun internal keluarga yang dimana musyawarah memiliki perananan penting dalam mengambil suatu keputusan dalam tingkatan interaksi sosial tersebut. Juga diperintahkan untuk melaksanakan syura sebelum memutuskan masalah-masalah penting sebagaimana firman Allah dalam QS, Al- Baqarah ayat 233.

Terjemahnya:

¹⁹ *Departemen Agama RI,*

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 3 ed. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005).

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²¹

Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabi saw., dan Khulafa al-Rasyidin cukup beragam, terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat dalam masalah yang tengah dihadapi.²²

2. Penyelesaian Perkara oleh Hakim Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan satu dari empat lingkungan peradilan tingkat pertama yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk menyelesaikan dan memutus perkara yang berkaitan dengan orang-orang yang beragama Islam atau yang melaksanakan akad yang berlandaskan pada hukum Islam. Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam yang ada di Indonesia mengamalkan konsep *sulh* atau *ishlah* yang merupakan ajaran Islam. para hakim di Pengadilan Agama harus selalu berusaha dan mengupayakan agar dapat mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengambil jalur damai, karena jalur perdamaian akan lebih mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhiri persengketaan yang berlangsung atas kehendak kedua belah pihak. Secara bahasa *ishlah* berarti damai, yang berarti dalam aplikasinya lebih menekankan kepada suatu proses perdamaian antara dua belah pihak dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik. Cara *Ishlah* ini kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dewasa ini telah diperaktekkan pengadilan di

²¹ Departemen Agama RI,.

²² Saladin, “Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur’an.”

Indonesia melalui mediasi. Perintah dalam hal ini adalah upaya pihak ketiga untuk mencari jalan keluar agar perselisihan tidak mengalami keberlanjutan.²³

Menurut perspektif tafsir, *al-Thabari* dan *al-Zamakhshari* dalam tafsirnya berpendapat bahwa kata *ishlah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.²⁴ Kata *ishlah* sebagai perdamaian adalah merupakan perbuatan yang baik, suatu perjanjian yang ditetapkan untuk mengilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai baik individu maupun kelompok.²⁵ Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk sebagai mediator biasanya berasal dari kerabat para pihak yang telah disepakati bersama namun jika tidak ada maka hakim yang akan langsung menjadi juru damai atau *hakam* atau penengah melalui mediasi atau memusyawarahkan terkait perkara yang tengah dihadapi. Hakim yang dipilih menjadi mediator juga harus profesional, bahkan saat ini hakim telah memiliki pelatihan mediator untuk bagaimana dapat menggugurkan pengajuan perkara dengan mencabut perkara dan berdamai.

Hakim Pengadilan Agama melaksanakan proses penyelesaian perkara dengan memulai di tahap mediasi, jika mediasi gagal yang berarti tidak ada titik damai diantara pihak yang berperkara maka akan dilanjutkan dengan agenda sidang berikutnya, namun jika mediasi berhasil maka perkara akan diberhentikan. Hakim yang bertindak sebagai mediator berbeda dengan hakim yang akan bertindak untuk menyelesaikan dan memutus perkara dalam ruang persidangan, dan diakhir setelah mendengarkan kesaksian dari para pihak beserta dengan pembuktian yang diajukan masing-masing maka majelis hakim akan bermusyawarah dengan ketentuan waktu untuk kemudian menetapkan suatu putusan yang memiliki dasar hukum yang jelas.

3. Urgensitas Musyawarah Hakim di Pengadilan Agama

Mendasar pada landasan Al-Quran yang dibahas terkait Al-Musyawarah bagi Hakim di Pengadilan Agama dapat secara jelas terlihat urgensitas Musyawarah dalam mengambil suatu putusan terkait perkara yang dihadapi dalam lingkungan sosial.

²³ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

²⁴ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabrani, *Tafsir Al-Thabari* (Libanon: Daar Al Fikr Al Thaba'ah wa An Nashr wa at Tauzi, 1980).

²⁵

Terkait Al-Musyawah telah banyak sekali diperbincangkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan salah satunya dalam penentuan sebuah putusan hukum. Al-Musyawah merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara yang dianjurkan dalam Islam. Musyawarah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun lingkup yang lebih besar yaitu hidup berbangsa dan bernegara. Dalam menjalani hidup, kita tidak bisa terlepas dari masalah, karena masalah merupakan bagian dari kehidupan. Setiap masalah pasti memiliki solusinya, karena Allah tidak akan menguji hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al Insiyarah (94) : 6 , yang berbunyi:

Terjemahnya:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.²⁶

Musyawah berperan penting dalam menyelesaikan masalah khususnya yang menyangkut terkait orang banyak. Telah diperaktekkan sejak dulu, pada masa Rasulullah SAW. Beliau sering melakukan musawah dengan para sahabatnya dalam suatu urusan yang menyangkut kemaslahatan umat. Musyawarah yang dilakukan Rasulullah tidak terbatas dalam lingkup masyarakat muslim saja, Rasul mengajak masyarakat Yahudi dan Nasrani untuk ikut bermusyawah.²⁷

Pengambilan keputusan di pengadilan merupakan suatu proses dalam menyelesaikan perkara dengan cara memilih alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu keputusan yang baik dalam menyelesaikan suatu perkara. Pengambilan keputusan (*decision making*) melibatkan proses kognitif, dimulai dari mengenali masalah, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, menilai, memilih, hingga memutuskan alternatif penyelesaian perkara yang sesuai ketentuan. Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menyangkut kehidupan seseorang, jika terjadi kesalahan tentunya akan berdampak pada kualitas dari profesionalisme hakim dan juga menyangkut kepentingan orang banyak, maka dari itu menjadi seorang hakim juga harus melewati berbagai proses dan tentunya modal utama yang harus dimiliki adalah kemampuan dalam mengendalikan diri karena tidak jarang dalam

²⁶ Departemen Agama RI,.

²⁷ Ahmad Agis Mubarak, “Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran:(Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir),” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 147–60, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.

persidangan terjadi hal yang diluar dari perkiraan dan hakim harus mampu untuk mengendalikan diri agar persidangan tetap berjalan.

Maka dari itu jika tidak adanya musyawarah yang dilakukan maka akan adanya ketidak seimbangan sementara di Pengadilan Agama hakim sengaja dibuat menjadi ganjil dengan hanya tiga orang agar dapat menentukan suatu putusan yang memiliki landasan yang kuat hal ini yang dimaksudkan dalam ketiga ayat yang telah disebutkan dan diberi nama dengan Ijtihad hakim dalam mengambil suatu putusan terhadap perkara.

Kesimpulan

Al-Qur'an memiliki sifat universalitas yang mampu menjangkau dan menembus dimensi waktu serta zaman, universalitas Al-Qur'an tidak langsung ditemukan melainkan membutuhkan kajian serta penafsiran mendalam mengenai makna yang dikondisikan dengan situasi masa kini. Musyawarah yang disebutkan dalam Al-Qur'an mampu menjawab dan dijadikan sebagai landasan utama khususnya oleh para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara. Musyawarah memiliki urgensitas peran yang tinggi terhadap putusnya suatu perkara di Pengadilan Agama karena landasan penafsiran Al-Qur'an terkait dengan perkara yang dihadapi menjadi kiblat para hakim untuk menentukan landasan pemberlakuan suatu putusan terhadap perkara.

Daftar Pustaka

- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Mufradat Alfâzh al-Qur'ân*. Beirut: al-Dar al. Syamiyyah, 1992.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad abi, dan Bakr Abi Abdullah. *Tafsir Al-Qurthubi: Al-Jami Li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Risalah. Beirut: Dar al-Risalah, 2006.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-syari'ah wa al-minhaj*. Dar al-Fikir, 2003.
- Ath-Thabrani, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari*. Libanon: Daar Al Fikr Al Thaba'ah wa An Nashr wa at Tauzi, 1980.
- Bahi, Muhammad al. *al-Din wa al-Dawlah: Min Tawjihat al-Qur'an al-Karim*. Bairut: Dar al-Fikr, 1971.
- Departemen Agama RI,. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. 1 ed. Jakarta: Prenada

Media Group, 2006.

Dkk, Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

Hirzi, Azis Taufik. "Komparasi Ringkas antara : Demokrasi Ala Barat Dengan Musyawarah dalam Islam." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan XXI*, no. 2 (2005): 250–61. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.176>.

Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman Jayusman. "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Majid, Zamakhsyari Abdul. "Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020): 141. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>.

Malouf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.

Mubarak, Ahmad Agis. "Musyawarah dalam Perspektif Al-Quran:(Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 147–60. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.

Rahman, Abd. "Kebebasan Berpendapat: Tinjauan Filosofis Pasal 22 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 81–94. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.531>.

Rosi, Fathor. "Urgensi Pembelajaran Al-Qur'an bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah." *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 2 (2021): 36–53. <https://doi.org/10.36835/au.v3i2.579>.

Saladin, Bustami. "Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an." *el-Umdah* 1, no. 2 (2018): 117–29. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.533>.

Setyorini, Wahyu. "Interaksi Sosial Masyarakat dalam Menjaga Toleransi antar Umat Beragama (Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 8, no. 3 (2020): 1078–93. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v8n3.p1078-1093>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. 3 ed. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005.

Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhul atas Pelbagai Persoalan*. Bandung: Mizan, 1998.

Komparasi Ringkas antara : Demokrasi Ala Barat Dengan Musyawarah dalam Islam